



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI AMBULANCE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan fluktuasi harga bahan bakar minyak nasional serta sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap tarif retribusi ambulance rumah sakit umum daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013, dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/ PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/ SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI AMBULANCE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan lampiran I romawi XVIII USULAN TARIF AMBULANCE RSUD Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25-09-2015
BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25-09-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 34 Tahun 2015
 TANGGAL: 25 September 2015

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI AMBULANCE
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF AMBULANCE TANPA CREW

NO	TUJUAN	JS	JP	BBM	JUMLAH
1	5 Km Jarak Minimal (10 Km PP)	Rp. 65.000	Sopir: Rp.25.000	1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu)	JS+JP+BBM
2	>5 KM	Rp.65.000+per 2 Km setara 1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu)	Sopir: Rp.25.000 + Rp. 800 Per Km	BBM (1:8)	JS+JP+BBM

II. TARIF AMBULANCE DENGAN CREW

NO	TUJUAN	JS	JP	BBM	JUMLAH
1	5 Km Jarak Minimal (10 Km PP)	Rp. 65.000	Sopir: Rp.25.000 Perawat/Bidan: Rp. 30.000 Dokter: Rp. 50.000	1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu)	JS+JP+BBM
2	>5 KM	Rp.65.000+per 2 Km setara 1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu)	Sopir: Rp.25.000 + Rp. 800 Per Km, Perawat/Bidan: Rp. 30.000 + Rp. 1000 Per Km, Dokter: Rp. 50.000 + Rp. 1500 Per Km	BBM (1:8)	JS+JP+BBM

III. TARIF AMBULANCE EMERGENCY DENGAN CREW

NO	TUJUAN	JS	JP	BBM	JUMLAH
1	5 Km Jarak Minimal (10 Km PP)	Rp. 97.500	Sopir: Rp.35.000 Perawat/Bidan: Rp. 50.000 Dokter: Rp. 75.000	1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu)	JS+JP+BBM
2	>5Km	Rp. 97.500 + per 2 Km setara 1 Liter BBM (Mengacu pada harga nasional yang berlaku saat itu)	Sopir: Rp.35.000 + Rp. 1000 Per Km, Perawat/Bidan: Rp. 50.000 + Rp. 1250 Per Km, Dokter: Rp. 75.000 + Rp. 1750 Per Km	BBM (1:8)	JS+JP+BBM

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

KONSEP PERATURAN BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI AMBULANCE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM